

**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 ☎. (0981) 21288 Biak  
**BIAK**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Nomor : 421.9 / 2164 / XI / Disdikbud-PaudPnf / 2021

Tentang

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan khususnya bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat perlu adanya satuan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
- b. Bahwa untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, maka layanan PAUD harus dikelola dengan baik sesuai dengan standart operasionalnya, meliputi standart tingkat pencapaian perkembangan ; standart pendidik dan tenaga kependidikan ; standart isi, proses dan penilaian ; dan standart sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan ;
- c. Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD dalam operasionalnya sebagaimana dimaksud pada diktum ( a ), perlu ditetapkan kelembagaan dalam suatu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan ( Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaga Negara Nomor 4496 ) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Satuan PAUD kepada :

- i. Nama Lembaga : TK. BAITEL YENBURWO
- j. Pengelola Ketua : Novela Yunita Rumbewas, S.Pdk
- k. Alamat : Yenburwo Numfor Timur
- l. Jenis Layanan PAUD : Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA

: Tugas Pokok Satuan Pendidikan PAUD :

- 7. Dapat menerbitkan “ Setifikat Kelulusan “ untuk jenis layanan PAUD yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ( d ).
- 8. Bertanggung jawab melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan dan menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan berjalan kepada kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan tembusan Kepala Bidang Paud dan PNF.
- 9. Dalam pengajuan Proposal bantuan dana APBN dan APBD wajib mendapat Rekomendasi apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

KETIGA


: Surat Keputusan ini dapat ditarik kembali apabila Lembaga Penyelenggara PAUD tidak melaksanakan kegiatan selama 3 ( tiga ) bulan tahun berjalan ;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan jangka waktu 3 ( tiga ) Tahun.


Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 15 November 2021



Tembusan Yth :

- 13. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- 14. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan di Jakarta;
- 15. Direktorat Jendral PAUD, SD DAN SMP di Jakarta
- 16. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Papua di Jayapura
- 17. Kepala Bidang Paud dan PNF Dinas pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua di Jayapura
- 18. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 ☎. (0981) 21288 Biak

**BIAK**

**SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD**

**Nomor : 421.9/2164**

Berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Nomor 421.9/2164 /Disdikbud/Paudpnf/XI/2021, tentang penetapan satuan pendidikan Anak Usia Dini tanggal 15 November 2021, maka dengan ini memberikan ijin operasional Kepada :

Nama Lembaga : TK. BAITEL YENBURWO

Nama Penyelenggara : Novela Yunita Rumbewas, S.Pdk

Alamat Lembaga : Yenburwo Numfor Timur

Jenis Layanan : Taman Kanak – Kanak (TK)



No. Telp/Hp/Fax : 081344850354

Berlaku dari : 24 Januari 2021 s/d 24 Januari 2024

Demikian surat ijin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 15 November 2021

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
  
**MAEL O MARYEN, S.Sos, MM**  
NIP. 196410281997121001